

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan peneliti menarik kesimpulan bahwa beberapa masyarakat kota Yogyakarta berpendapat mengenai mantan kriminalitas pecandu ganja adalah orang yang sudah menyimpang dari aturan yang ada di Indonesia, tetapi mantan kriminalitas atau mantan narapidana masih bisa kembali untuk berbaur dengan masyarakat dengan beberapa persyaratan jika benar mantan pecandu sudah tidak menggunakan narkoba tersebut lagi serta juga masyarakat memberikan apresiasi terhadap mantan kriminalitas pecandu ganja karena mau untuk mengubah hidupnya untuk lebih melakukan kegiatan yang positif.

Persepsi masyarakat kota Yogyakarta juga beragam ada yang berpersepsi positif terhadap mantan kriminalitas ada juga yang berpersepsi negatif bahkan juga netral, kebanyakan masyarakat lebih berpandangan bahwa pengguna ganja adalah pelaku kriminal tetapi mereka adalah orang yang terkena penyakit adiksi dan dapat disembuhkan dengan cara rehabilitasi bukan dimasukkan ke dalam penjara. Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat dari media massa media seringkali mengangkat kasus-kasus narkoba yang dramatis dan ekstrim sehingga persepsi masyarakat juga berpengaruh pada hal yang negatif. Yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penggunaan ganja atau kepemilikan narkoba di larang di Indonesia. Pendidikan yang lebih baik mungkin akan lebih cenderung memiliki persepsi yang lebih berimbang dan memahami isu-isu terkait pecandu ganja.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagi subjek penelitian

Berdasarkan hasil penelitian disarankan pada responden atau partisipan wawancara agar tidak mudah untuk menilai seseorang dari satu kesalahan yang telah dia buat atau mantan kriminalitas pecandu ganja, kita semua adalah manusia yang selalu dikelilingi oleh kesalahan semua manusia pernah melakukan kesalahan tetapi cumin beberapa manusia saja yang kita tau apa kesalahan yang sudah dia perbuat. Di Indonesia kepemilikan ganja atau mengkonsumsi ganja adalah satu Tindakan yang ilegal atau Tindakan yang dilarang tetapi di luar negeri contohnya di belanda Tindakan itu tidak dilarang.tergantung di mana kita berada. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia pasti ada manfaat dari apa yang dia ciptakan untuk membuat ekosistem berjalan sebagaimana mestinya.